



STIQ AS-SYIFA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QURAN AS-SYIFA

Nomor : 006/SK.KEU/STIQ/As-syifa/VII/2022

**TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU AI-QURAN AS-SYIFA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AI-QURAN AS-SYIFA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses penerimaan Mahasiswa Baru tahun Akademik 2022-2023 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran As-Syifa.
b. Bahwa biaya pendidikan merupakan hal mendasar yang perlu ditetapkan guna mendukung terselenggaranya proses pendidikan.
c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada point (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan biaya pendidikan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional.
c. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran As-Syifa tentang Biaya Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran As-Syifa Tahun Akademik 2022/2023
Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 07 Juli 2022

Ketua STIQ As-Syifa,

Sofyan Puji Pranata, S.Pd.I, M.Ag.
NIDN 2109079002

Tembusan:

1. Dewan Pengurus Yayasan
2. Departemen Sekretariat



STIQ AS-SYIFA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

Lampiran SK No.006/SK.KEU/STIQ/As-Syifa/VII/2022

Perihal :

**BIAYA STUDI MAHASISWA STIQ AS-SYIFA
ILMU AL-QURAN & TAFSIR TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

A. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)

DPP adalah besaran yang wajib dibayarkan satu kali oleh mahasiswa pada tahun pertama, dimana dana ini akan digunakan untuk pengembangan pendidikan. Dana Pengembangan Pendidikan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian Biaya	Nominal (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	200.000
2.	Matrikulasi Bahasa	500.000
3.	Jas Almamater	200.000
4.	Buku Panduan Akademik dan Skripsi	50.000
5.	KTM	25.000
Total DPP		975.000

B. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

SPP adalah dana yang harus dibayarkan oleh mahasiswa per-semester dan akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Besarnya SPP per-semester ditetapkan sebagai berikut:

No.	Rincian Biaya	Nominal (Rp)
1.	SPP	1.250.000

C. Pembayaran di luar DPP dan SPP

No.	Rincian Biaya	Nominal (Rp)
1.	Sidang Skripsi	500.000
2.	Wisuda	1.200.000
3.	Biaya Bulanan Asrama dan Pesantren Mahasiswa*) (Optional)	300.000

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 07 Juli 2022

Ketua STIQ As-Syifa,

Sofyan Puji Pranata, S.Pd.I, M.Ag.
NIDN 2109079002